



dalam bentuk nominal tertentu, misalnya *ṣāhib al-māl* mendapat Rp.50.000, *muḍārib* Rp. 50.000.

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *muḍārabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika *nisbah* laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp. tertentu.

Bila bisnis dalam akad *Muḍārabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan *nisbah*.

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam akad *muḍārabah* sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim/tidak mengikat, dan masing-masing pihak boleh membatalkannya. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, diantara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad pembiayaan yang lazim, yakni akad tersebut tidak bisa



nasabah dengan sistem pengambilan *nisbah* keuntungan sepenuhnya di awal sebelum terlaksananya suatu pekerjaan/usaha dan pengembalian dana pokok sepenuhnya di akhir ketika telah jatuh tempo. Karena dalam menentukan sistem pengambilan *nisbah* keuntungan dan pengembalian dana pokok ditetapkan di awal oleh pihak PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera dan pihak nasabah tidak ikut berperan dalam menentukan sistem pengambilan *nisbah* keuntungan dan pengembalian dana pokok, sehingga pihak nasabah hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera. Seperti nasabah bapak Bustomi yang menggunakan pembiayaan *Muḍārabah* Khusus, mengajukan pembiayaan *Muḍārabah* Khusus pada tanggal 17 Juli 2015, besar pembiayaan Rp. 50.000.000,- untuk modal pengerjaan proyek. Dengan jangka waktu 6 bulan, dan pembayaran *Nisbah*nya di awal. *Nisbah* ditentukan dari pihak BPRS BASS dan diketahui nasabah membayar *nisbah* Rp. 6.000.000, dan bayar pokoknya di akhir pada saat jatuh tempo Rp. 50.000.000, total angsuran yang harus di bayar Rp. 56.000.000

Jadi ketentuan pengambilan *nisbah* keuntungan dan pengembalian dana pokok dalam pembiayaan *muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera, dengan pengambilan *nisbah* keuntungan sepenuhnya di awal sebelum terlaksananya suatu pekerjaan/usaha dan pengembalian dana pokok sepenuhnya di akhir ketika telah jatuh tempo.





Adiwarman Karim menyatakan bahwa *Nisbah* yang dibagikan adalah *Nisbah* keuntungan bukan *Nisbah* saja. Bila bisnis dalam akad mudarabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung.

Berdasarkan fatwa DSN point pertama No. 4-5 Bank Syariah atau BPRS Bakti Artha Sejahtera yang seharusnya menyediakan dana tersebut kemudian diserahkan kepada nasabah sebagai pembiayaan *Muḍārabah* dan BPRS Bakti Artha Sejahtera harus memberitahukan secara jujur seluruh hal yang berkaitan dengan hasil pengelolannya tersebut. Dalam hal ini, BPRS Bakti Artha tetap mengacu pada prinsip syariah yaitu prinsip keterbukaan dan mempermudah dan juga tidak lepas dengan pengawasan meskipun BPRS Bakti Artha Sejahtera tidak memantau langsung dalam pengelolannya, karena BPRS memberikan keleluasaan dan kepercayaan serta kepuasan terhadap nasabah untuk mengelolanya.

Hal inilah yang membedakan BPRS dengan Bank Konvensional. Meskipun secara konsep hamper sama namun keduanya berbeda secara akad dan pengambilan keuntungannya. Perbedaan lain terletak pada struktur organisasinya, dimana BPRS Bakti Artha Sejahtera terdapat DPS yang mengawasi produk-produk BPRS Bakti Artha Sejahtera. Pada prinsipnya produk tersebut harus bebas dari unsur yang tidak diperbolehkan syariat islam atau bebas riba. Produk yang disediakan tersebut mengacu pada landasan

fatwa DSN tentang *Muḍārabah* No: 7/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada bagian kedua No.4 poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus sesuai kesepakatan.” Produknya antara lain *Muḍārabah* investasi berupa pembangunan perluasan usaha, toko dan sejenisnya. Persamaannya terletak pada pemberian jaminan. Namun jaminan yang disyaratkan harus mengcover seluruh pembiayaan yang diinginkan nasabah. Pemberian jaminan dalam BPRS Bakti Artha Sejahtera juga diperbolehkan oleh fatwa DSN bagian ketiga No. 1-2. Adapun syarat-syarat umumnya seperti KK, KTP, hasil usaha, laporan realisasi pendapatan nasabah, sama tidak ada perbedaan. Namun, jika nasabah tidak mampu memenuhi akadnya, maka akad batal dan nasabah dinyatakan tidak layak mendapat pembiayaan tersebut.

Calon nasabah yang sudah di survey dan dinyatakan layak menerima pembiayaan diharuskan membuat rekening terlebih dahulu untuk mempermudah nasabah dalam melunasi pinjamannya. Pinjaman nasabah sering mengalami kegagalan dalam memenuhi anggurannya. Menurut hasil wawancara dengan kepala BPRS Bakti Artha Sejahtera Ibu Aya Sophia ini terjadi biasanya akibat penurunan hasil usaha nasabah bukan karena unsur kesengajaan. Meskipun terjadi penurunan hasil usaha dari nasabah sampai saat ini tidak ada pembiayaan macet, karena BPRS Bakti Artha Sejahtera dalam memilih nasabahnya berdasarkan prosedur dan pertimbangan yang

sesuai dengan tuntutan syariah. Tindakan yang dilakukan BPRS Bakti Artha Sejahtera mengacu pada fatwa DSN poin kelima No. 1-2, apabila nasabah gagal membayar angsuran dikarenakan unsur kesengajaan, tidak diperbolehkan dan penyelesaian dilakukan di Badan Arbitrase Syariah setelah tercapai hasil musyawarah, sebaliknya jika nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar angsuran yang disepakati sebelumnya, BPRS Bakti Artha Sejahtera melakukan survey ulang apakah hal tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan atau tidak. Apabila sesuai dengan apa yang disampaikan nasabah, BPRS Bakti Artha Sejahtera melakukan peninjauan kembali ke lapangan dan penaksiran ulang terhadap angsuran yang masih tersisa dengan memperpanjang jatuh tempo pelunasan dengan biaya seperti di awal transaksi. Namun apabila nasabah tetap tidak mampu membayar ke BPRS Bakti Artha Sejahtera sampai jatuh tempo pelunasan setelah dilakukan survey dan penaksiran ulang pembayarannya, atau dikatakan pailit berdasarkan fatwa DSN poin keenam, maka barang tersebut dilelang atau ditarik kembali sampai nasabah berkeinginan serta mampu melunasi pinjamannya.

Berdasarkan uraian diatas prosedur pembiayaan *Muḍārabah* sudah mengacu pada fatwa DSN No.9 mengenai ketentuan umum *Muḍārabah* dalam hukum syariah yaitu menggunakan akad *Musyarakah*, artinya dalam pembiayaan model ini, peminjam dan BPRS menerapkan investasi bersama (*joint venture*). Keuntungan dari usaha ini akan dibagikan menurut proporsi

